
PERAN FATAYAT NU DALAM PENGEMBANGAN UMKM SYARIAH DI PEDESAAN (DI DESA SINGKIL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO)

Ana Indriana
Anaindriana48@gmail.com

STAINU Madiun

Abstrak:

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran strategis dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah di pedesaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Fatayat NU dalam mendukung pertumbuhan UMKM syariah di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatayat NU berperan dalam penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan syariah, pendampingan manajerial, serta fasilitasi akses permodalan berbasis syariah. Selain itu, Fatayat NU juga berkontribusi dalam memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai prinsip ekonomi Islam dalam bisnis. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan modal, kurangnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan akses pasar. Oleh karena itu, sinergi antara Fatayat NU, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan UMKM syariah di pedesaan.

Kata Kunci: Fatayat NU, UMKM Syariah, Pengembangan Ekonomi, Desa Singkil, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perekonomian pedesaan di Indonesia sangat bergantung pada keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal¹. Namun, meskipun UMKM memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, serta akses pasar yang terbatas². Dalam konteks ekonomi Islam, pengembangan UMKM berbasis syariah menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam³.

¹ Kementerian Koperasi dan UKM, *Laporan UMKM di Indonesia*, 2022.

² Lestari Dewi, *Tantangan dan Peluang UMKM Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Islam, 2019.

³ Abdul Hamid, *Pemasaran Berbasis Syariah: Studi Kasus di UMKM Ponorogo*, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 4, 2022, hlm. 99-113.

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi perempuan muda di bawah naungan Nahdlatul Ulama memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan⁴. Sebagai organisasi yang berbasis keagamaan dan sosial, Fatayat NU tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan, tetapi juga turut serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Salah satu bentuk kontribusinya adalah dalam pengembangan UMKM syariah, yang menitikberatkan pada prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan⁵.

Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang cukup besar di sektor UMKM. Banyak masyarakat yang mengandalkan UMKM sebagai sumber penghidupan utama mereka. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di desa ini cukup kompleks, termasuk keterbatasan modal usaha, kurangnya akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta minimnya pengetahuan tentang konsep ekonomi Islam dalam bisnis⁶. Oleh karena itu, peran Fatayat NU sangat diperlukan dalam membantu pelaku UMKM mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan syariah, pendampingan manajerial, dan fasilitasi akses permodalan syariah⁷.

Fatayat NU juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi berbasis syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan bebas dari riba. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan menyelenggarakan berbagai seminar dan pelatihan tentang kewirausahaan syariah bagi para pelaku UMKM di Desa Singkil. Dengan adanya program-program tersebut, diharapkan UMKM syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

⁴ M. Taufiqurrahman, *Peran Fatayat NU dalam Pemberdayaan Perempuan*, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 45-60.

⁵ Fatimah Zahra, *Pelatihan Kewirausahaan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 3, 2020, hlm. 33-47.

⁶ Rina Wahyuni, *Strategi Pengembangan UMKM Syariah di Pedesaan*, *Jurnal Manajemen Islam*, vol. 10, no. 2, 2021, hlm. 78-92.

⁷ Kamaruddin, *Sinergi Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM Syariah*, *Jurnal Keuangan Islam*, vol. 8, no. 1, 2023, hlm. 55-70.

⁸ Joko Santoso, *Dinamika Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.

Namun, meskipun Fatayat NU telah berkontribusi dalam pengembangan UMKM syariah, masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi program-programnya. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang ekonomi syariah, minimnya sinergi antara Fatayat NU dengan lembaga keuangan syariah, serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM berbasis syariah⁸. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi sejauh mana efektivitas peran Fatayat NU dalam pemberdayaan UMKM syariah serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi kendala yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Fatayat NU dalam pengembangan UMKM syariah di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai bentuk kontribusi Fatayat NU dalam pemberdayaan UMKM syariah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-programnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai strategi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah serta memberikan rekomendasi bagi Fatayat NU, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM syariah di pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran Fatayat NU dalam pengembangan UMKM syariah di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo⁹. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran serta tantangan yang dihadapi oleh Fatayat NU dalam memberdayakan UMKM syariah¹⁰. Studi kasus dipilih sebagai metode utama karena penelitian ini berfokus pada satu lokasi spesifik dengan fenomena yang kompleks¹¹.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

¹¹ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, Los Angeles: SAGE Publications, 2014.

¹² Kementerian Koperasi dan UKM, *Laporan UMKM di Indonesia*, 2022.

¹³ M. Taufiqurrahman, *Peran Fatayat NU dalam Pemberdayaan Perempuan*, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 45-60.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dalam sektor UMKM, serta adanya keterlibatan Fatayat NU dalam pengembangan ekonomi syariah¹². Subjek penelitian terdiri dari anggota Fatayat NU yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, pelaku UMKM syariah, serta pemangku kepentingan lain seperti aparat desa dan lembaga keuangan syariah¹³.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

- a. **Wawancara Mendalam** Wawancara dilakukan secara semi-struktur dengan anggota Fatayat NU, pelaku UMKM syariah, serta pihak terkait lainnya. Wawancara bertujuan untuk memahami strategi yang digunakan Fatayat NU dalam mendukung UMKM syariah serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya¹⁴.
- b. **Observasi Partisipatif** Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Fatayat NU, termasuk pelatihan kewirausahaan syariah, pendampingan manajerial, serta fasilitasi akses permodalan berbasis syariah. Observasi ini membantu dalam memahami dinamika sosial yang terjadi di lapangan¹⁵.
- c. **Studi Dokumentasi** Studi dokumentasi dilakukan dengan meninjau dokumen- dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan Fatayat NU, kebijakan ekonomi syariah, serta publikasi ilmiah yang membahas pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di pedesaan¹⁶.

2. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹⁷.

¹⁴ Fatimah Zahra, *Pelatihan Kewirausahaan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM, Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 3, 2020, hlm. 33-47.

¹⁵ Abdul Hamid, *Pemasaran Berbasis Syariah: Studi Kasus di UMKM Ponorogo, Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 4, 2022, hlm. 99-113.

¹⁶ Rina Wahyuni, *Strategi Pengembangan UMKM Syariah di Pedesaan, Jurnal Manajemen Islam*, vol. 10, no. 2, 2021, hlm. 78-92.

¹⁷ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994.

- a. Reduksi Data Data yang dikumpulkan dikategorikan berdasarkan tema yang relevan dengan penelitian, seperti strategi pemberdayaan, tantangan yang dihadapi, serta dampak program terhadap UMKM syariah.
- b. Penyajian Data Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Fatayat NU dalam pengembangan UMKM syariah.
- c. Penarikan Kesimpulan Setelah penyajian data, peneliti menarik kesimpulan dengan mempertimbangkan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh.

3. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai subjek penelitian, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi¹⁸. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terkait peran Fatayat NU dalam pengembangan UMKM syariah di pedesaan.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Pemberdayaan ekonomi syariah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM Syariah mengacu pada usaha yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir serta berorientasi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat luas¹⁹.

¹⁸ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, New York: McGraw-Hill, 1978.

¹⁹ M. Umer Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000), 45.

2. Peran Organisasi Keagamaan dalam Pengembangan UMKM

Organisasi keagamaan memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan UMKM, terutama di pedesaan. Sebagai organisasi perempuan muda di bawah Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat NU memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan ekonomi umat, terutama perempuan di pedesaan. Peran ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses permodalan berbasis syariah²⁰.

3. Fatayat NU dan Pemberdayaan Perempuan

Fatayat NU merupakan organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan muda, termasuk dalam aspek ekonomi. Dalam konteks pengembangan UMKM Syariah, Fatayat NU berperan sebagai fasilitator dan mediator antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha. Fatayat NU juga memberikan edukasi mengenai kewirausahaan syariah, manajemen keuangan, serta pemasaran berbasis digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam²¹.

²⁰ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 128.

4. Strategi Pengembangan UMKM Syariah di Pedesaan

Strategi utama dalam pengembangan UMKM Syariah di pedesaan meliputi:

- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Pelatihan keterampilan produksi, manajemen usaha, dan literasi keuangan syariah.
- **Akses Permodalan Syariah:** Mendorong penggunaan skema pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah.
- **Penguatan Jaringan Pemasaran:** Mengembangkan jaringan pemasaran berbasis digital dan kerja sama dengan koperasi serta lembaga keuangan syariah²².

5. Fatayat NU di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Di Desa Singkil, Fatayat NU telah berperan aktif dalam pengembangan UMKM Syariah melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan bagi perempuan desa, penyuluhan tentang ekonomi syariah, serta kerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah dalam memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil²³. Program ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran perempuan dalam ekonomi desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Fatayat NU dalam Pengembangan UMKM Syariah di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian, Fatayat NU di Desa Singkil memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan UMKM syariah. Peran tersebut mencakup beberapa aspek utama, yaitu pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajerial, fasilitasi permodalan syariah, serta penguatan jaringan pemasaran²⁴.

a. Pelatihan Kewirausahaan Syariah

²¹ M. Ali Hasan, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 221.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 76.

²³ Fatayat NU Ponorogo, "Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan UMKM," (Ponorogo: Fatayat NU, 2024).

²⁴ M. Taufiqurrahman, "Peran Fatayat NU dalam Pemberdayaan Perempuan," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 45-60.

Fatayat NU aktif dalam memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan berbasis syariah. Materi pelatihan mencakup konsep halal-haram dalam bisnis, manajemen keuangan syariah, serta strategi pemasaran berbasis etika Islam²⁵. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka sesuai dengan prinsip ekonomi Islam²⁶.

b. Pendampingan Manajerial dan Penguatan Kapasitas Usaha

Selain pelatihan, Fatayat NU juga memberikan pendampingan manajerial bagi pelaku UMKM. Pendampingan ini meliputi aspek perencanaan bisnis, pencatatan keuangan berbasis syariah, dan strategi pengembangan usaha agar lebih berdaya saing di pasar lokal dan regional²⁷.

c. Fasilitasi Permodalan Berbasis Syariah

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Singkil adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Fatayat NU berperan dalam menjembatani para pelaku UMKM dengan lembaga keuangan syariah, seperti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dan bank syariah, sehingga mereka dapat memperoleh pembiayaan dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah²⁸.

d. Penguatan Jaringan Pemasaran

Fatayat NU juga berkontribusi dalam memperluas jaringan pemasaran produk-produk UMKM. Melalui berbagai program dan kerja sama dengan lembaga lain, Fatayat NU membantu pemasaran produk UMKM ke pasar yang lebih luas, termasuk melalui platform digital dan media sosial²⁹.

2. Kendala dalam Pengembangan UMKM Syariah

Meskipun memiliki peran yang cukup signifikan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM syariah di Desa Singkil, antara lain:

- **Keterbatasan Modal:** Banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal usaha yang cukup³⁰.

²⁵ Fatimah Zahra, "Pelatihan Kewirausahaan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 3, 2020, hlm. 33-47.

²⁶ Rina Wahyuni, "Strategi Pengembangan UMKM Syariah di Pedesaan," *Jurnal Manajemen Islam*, vol. 10, no. 2, 2021, hlm. 78-92.

²⁷ Abdul Hamid, "Pemasaran Berbasis Syariah: Studi Kasus di UMKM Ponorogo," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 4, 2022, hlm. 99-113.

²⁸ Lestari Dewi, "Tantangan dan Peluang UMKM Syariah di Indonesia," Jakarta: Pustaka Islam, 2019.

²⁹ Kamaruddin, "Sinergi Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM Syariah," *Jurnal Keuangan Islam*, vol. 8, no. 1, 2023, hlm. 55-70.

³⁰ Kementerian Koperasi dan UKM, "Laporan UMKM di Indonesia," 2022.

- **Kurangnya Literasi Keuangan Syariah:** Sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip keuangan syariah, sehingga masih banyak yang menjalankan usaha dengan sistem konvensional³¹.
- **Akses Pasar yang Terbatas:** Meskipun terdapat upaya dalam memperluas jaringan pemasaran, banyak produk UMKM yang masih terbatas dalam akses ke pasar yang lebih besar³².

3. Upaya Strategis dalam Meningkatkan Peran Fatayat NU

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan beberapa upaya strategis, seperti:

- Meningkatkan kerja sama antara Fatayat NU dengan lembaga keuangan syariah untuk memperluas akses permodalan³³.
- Mengintensifkan program edukasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM⁹.
- Mengembangkan ekosistem pemasaran berbasis digital agar produk UMKM dapat lebih dikenal secara luas³⁴.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Fatayat NU memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan UMKM syariah di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Peran ini tercermin dalam berbagai aspek, antara lain:

1. **Pelatihan dan Pendampingan:** Fatayat NU aktif dalam memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah kepada pelaku UMKM guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usaha sesuai prinsip ekonomi Islam.
2. **Akses Permodalan Syariah:** Organisasi ini turut serta dalam menjembatani pelaku UMKM dengan lembaga keuangan syariah agar mereka dapat memperoleh akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah

³¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," Bandung: Alfabeta, 2018.

³² Dewi Astuti, "Digitalisasi UMKM Syariah: Peluang dan Tantangan," Jurnal Ekonomi Digital Islam, vol. 7, no. 2, 2023, hlm. 88-104.

³³ Dewi Astuti, "Digitalisasi UMKM Syariah: Peluang dan Tantangan," Jurnal Ekonomi Digital Islam, vol. 7, no. 2, 2023, hlm. 88-104.

³⁴ Siti Hajar, "Strategi Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM Syariah," Jurnal Manajemen Syariah, vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 112-128.

3. **Penguatan Manajerial:** Fatayat NU memberikan pendampingan dalam aspek manajerial usaha, seperti pencatatan keuangan, pemasaran, dan inovasi produk agar UMKM dapat berkembang lebih kompetitif.
4. **Peningkatan Jaringan Pemasaran:** Dengan jaringan yang luas, Fatayat NU membantu pelaku UMKM dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.
5. **Kesadaran Ekonomi Islam:** Fatayat NU turut serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam dunia usaha.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan modal, kurangnya literasi keuangan syariah, serta akses pasar yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Saran

1. **Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan** Fatayat NU dapat meningkatkan frekuensi dan cakupan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha dan tenaga ahli di bidang ekonomi Islam.
2. **Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah** Perlu dilakukan kerja sama lebih erat dengan lembaga keuangan syariah untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM syariah.
3. **Penguatan Infrastruktur dan Akses Pasar** Perlu adanya inisiatif untuk memperkuat infrastruktur pemasaran, baik melalui marketplace berbasis syariah maupun event pameran produk UMKM secara rutin.
4. **Dukungan dari Pemerintah dan Pemangku Kepentingan** Sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan agar program pemberdayaan UMKM syariah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
5. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat** Fatayat NU dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya ekonomi syariah dan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan pengembangan UMKM syariah di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi berbasis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid. (2022). *Pemasaran Berbasis Syariah: Studi Kasus di UMKM Ponorogo*. Jurnal Ekonomi Islam, 11(4), 99-113.
- Abdul Manan. (2017). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi Astuti. (2023). *Digitalisasi UMKM Syariah: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Ekonomi Digital Islam, 7(2), 88-104.
- Fatayat NU Ponorogo. (2024). *Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan UMKM*. Ponorogo: Fatayat NU.
- Fatimah Zahra. (2020). *Pelatihan Kewirausahaan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*. Jurnal Ekonomi Syariah, 9(3), 33-47.
- Joko Santoso. (2021). *Dinamika Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Kamaruddin. (2023). *Sinergi Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM Syariah*. Jurnal Keuangan Islam, 8(1), 55-70.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Laporan UMKM di Indonesia*.
- Lestari Dewi. (2019). *Tantangan dan Peluang UMKM Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. Taufiqurrahman. (2023). *Peran Fatayat NU dalam Pemberdayaan Perempuan*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 45-60.
- M. Umer Chapra. (2000). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Norman K. Denzin. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Rina Wahyuni. (2021). *Strategi Pengembangan UMKM Syariah di Pedesaan*. Jurnal Manajemen Islam, 10(2), 78-92.
- Robert K. Yin. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Siti Hajar. (2022). *Strategi Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM Syariah*. Jurnal Manajemen Syariah, 6(1), 112-128.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

